



ANALISIS PENERAPAN JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH

Astriah

Institut Agama Islam Negeri Parepare
astriah86@gmail.com

Muhammad Kamal Zubair

Institut Agama Islam Negeri Parepare
muhammadkamalzubair@gmail.com

Abstract

Sharia Banking is a financial institution that has sharia principles and applies Islamic law in making decisions. In the form of disbursement of funds that can be accessed by using mudharabah and musyarakah financing, the concept of mudharabah and musyarakah has the principle of trust (trust) but in practice Islamic banks apply guarantees in their financing, this is not in accordance with the initial principle of mudharabah and musyarakah, namely the system of trust. The purpose of this study is to determine the difference between mudharabah and musyarakah in Islamic banking and to determine the application of existing guarantees in Islamic banking.

This type of research uses a library research approach. The primary data source is the book "Sharia Guarantee Law and Its Implementation in Islamic Banking in Indonesia and the book on Reconstruction of Guarantee Law in Mudharabah Contracts" as well as other books related to secondary data sources from books, reports, journals, theses, dissertations, and others related . The data collection technique starts from reading references, then classifying them so that they get conclusions from the questions obtained so that they can answer the problem formulation. The data analysis technique used is the comparative method.

The results of this study indicate that: (1) the difference between mudharabah and musyarakah lies in terms of understanding, legal basis, implementation in Islamic banking, capital, business management, ratio, business risk, guarantee and dispute resolution. (2) The principles of mudharabah and musharaka are the principles of trust, but in practice Islamic banks do apply guarantees as a condition that in the event of default in the future, the guarantees can replace the losses of Islamic banks through auctions..

Keywords: mudharabah, musyarakah, jaminan, perbankan syariah



Author correspondence email: astriah86@gmail.com



Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2654>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International License Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syariah dan menerapkan hukum Islam dalam mengambil keputusan. Dalam bentuk penyaluran dana dapat diakses dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, secara konsep mudharabah dan musyarakah memiliki prinsip amanah (kepercayaan) namun dalam praktiknya bank syariah menerapkan jaminan dalam pembiayaannya, hal ini tidak sesuai dengan prinsip awal dari mudharabah dan musyarakah yaitu sistem amanah. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui perbedaan mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah serta mengetahui penerapan jaminan yang ada di perbankan syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Dengan sumber data primer adalah buku "Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia" dan buku Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah". Serta buku lainnya yang terkait sumber data sekunder berasal dari buku, laporan, jurnal, skripsi, disertasi, dan lainnya yang terkait. Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi, kemudian mengklasifikasikannya sehingga mendapat kesimpulan dari pertanyaan yang didapat sehingga bisa menjawab rumusan masalah. Adapun teknik analisis datanya yang digunakan adalah metode kompratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perbedaan mudharabah dan musyarakah terletak dari segi pengertian, landasan hukum, implementasi pada perbankan syariah, modal, pengelolaan bisnis, nisbah, risiko bisnis, jaminan dan penyelesaian sengketa. (2) Prinsip mudharabah dan musyarakah adalah prinsip kepercayaan, namun dalam praktiknya bank syariah memang menerapkan jaminan sebagai syarat bila terjadi wanprestasi dikemudian hari maka jaminan dapat mengantikan kerugian bank syariah melalui lelang.

Kata Kunci: mudharabah, musyarakah, jaminan, perbankan syariah

A. Pendahuluan

Persaingan antara perusahaan perbankan syariah dan perbankan konvensional semakin maju, hal ini ditandai dengan maraknya perkembangan sektor bisnis yang tidak dapat dihindari. Persaingan bank dengan memperoleh nasabah baru ataupun mempertahankan nasabahnya. Hal ini menjadi sesuatu yang baik di sektor bisnis. Saat ini sektor bisnis perbankan syariah yang beroperasi secara mandiri dengan banyaknya dibukanya unit-unit usaha syariah oleh bank-bank konvensional, kemajuan industri perbankan ditandai pada tahun 2021 dimana berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang merupakan gabungan dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah secara resmi menggabungkan diri menjadi satu kantor perusahaan yang sama (Shandy Utama, 2020).

Kecendrungan manusia mencari kehidupan yang maju. Kemajuan yang dicapai harusnya mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat melalui perantara dan arahan dari agama. Terdapat dua jenis bank di Indonesia, yang bisa dibedakan menjadi bank syariah dan juga bank konvensional (Alhamid, 2019). Bank yang sistem kegiatannya menerapkan bunga ialah bank konvensional, sedangkan yang mengimplementasikan sistem bagi hasil dan mengharamkan sistem bunga adalah bank syariah, bank syariah yang dengan segala aktivitas operasionalnya berdasar pada prinsip syariah, merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Al-Qur'an dan hadis. Untuk memperoleh keuntungan keduanya memiliki tujuan yang berbeda dimanBank syariah merupakan bank yang segala aktivitasnya operasionalnya berdasar pada prinsip syariah, dengan merujuk kepada panutannya yaitu dalam Al-Qur'an dan hadis. Perkembangan bank syariah di Indonesia dinilai sudah cukup baik, dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah menjadi pilihan bagi umat Islam yang ingin bebas dari riba, walaupun kenyataanya pilihan lembaga keuangan yang Islami hanyalah pilihan kedua disamping lembaga keuangan yang berbasis konvensional yang nyatanya masih unggul (Apriyanti, 2019). Walaupun bank syariah masih merupakan pendatang baru di sektor perbankan tapi produk-produk yang ditawarkan hampir bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di perbankan konvensional. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar, namun

tidak semua pengusaha mengandalkan pembiayaan dengan modal bersumber dari bank syariah.(Rahmanti, 2019)

Lembaga perbankan adalah lembaga yang sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tanpa kepercayaan masyarakat, bank tidak akan dapat mengelola urusannya dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika masyarakat perbankan harus menjunjung tinggi keyakinan akan kepentingan umum, yaitu kepentingan nasabah Bank itu sendiri.(Putra, 2020)

Masyarakat masih belum memahami ataupun mengetahui begitu banyak mengenai seluk-beluk lembaga keuangan syariah sehingga minat kepada bank syariah masih kurang. Munculnya bank syariah di Negara Indonesia seharusnya membuat masyarakat muslim bangga dengan pencapaian ini. Melalui bank syariah masyarakat diperkenalkan dan disadarkan pemahamannya melalui produk-produk yang terdapat dalam transaksi bank.(Apriyanti, 2018) Perbankan syariah dalam kontribusi sangat ditentukan dengan kemampuannya dalam penyaluran dana pada masyarakat melalui produknya. Kemampuan ini tentunya memaksimalkan produktivitas masyarakat dan mendukung pendapatan lembaga keuangan perbankan. Keberadaan bank syariah saat ini tentunya menjadi angin segar di tengah merosotnya pendapatan masyarakat dunia.(Apriyanti, 2018)

Untuk memperoleh pembiayaan nasabah bisa mengakses di bank syariah. Pada bank syariah pembiayaan yang dominan adalah pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, serta pembiayaan aneka barang dan properti. Bentuk pembiayaan yang ada di bank syariah salah satunya adalah penyaluran dana berbasis kerjasama, dalam hal ini dapat di akses dengan pembiayaan *mudharabah* ataupun *musyarakah*, karena pembiayaan dengan akad tersebut merupakan perjanjian kerja antara pemilik dana dengan pengelola dana dengan sistem bagi hasil atau bagi keuntungan. Tujuan yang sama ingin dicapai oleh beberapa orang melalui pembiayaan berbasis kerjasama. Dengan adanya kerjasama maka bentuk interaksi sosial akan terbentuk. Dengan saling berkontribusi maka tujuan yang sama akan dicapai.(Lubis, 2016)

Perkembangan sektor riil diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan dengan kehadiran perbankan syariah melalui produk bank syariah yaitu dengan yaitu skema pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Islam menganggap bahwa sektor riil harus menjadi prioritas yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kontribusi perbankan syariah melalui pertumbuhan sektor riil dapat dicapai dengan membantu mengembangkan sektor UMKM.(Widianengsih et al., 2020) Dengan hadirnya bank syariah di perbankan Indonesia dengan menawarkannya produk berprinsip syariah yaitu salah satunya dengan prinsip investasi yang berbeda dengan produk perbankan konvensional.(Lubis, 2016)

Masyarakat bahkan terkadang pegawai dan pejabat bank syariah sendiri masih belum memahami dengan baik karakteristik bank syariah melalui produk penyaluran dalam pembiayaan. Hal ini menjadikan masalah antara pihak bank dan nasabah karena ketidakseimbangan informasi atas produk yang ditransaksikan. Dalam hal ini tentunya nasabah masih awam terhadap informasi produk yang terkait. Perlunya informasi kepada para nasabah oleh pihak bank agar tidak ada yang akan dirugikan, sehingga nasabah tidak mempersamakan konsep kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah.(Khasanah & Mukmin, 2020)

Keberadaan bank syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil syariah menggantikan suku bunga bank tradisional memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menikmati layanan perbankan yang optimal. Terlebih saat ini pula lembaga keuangan bank syariah harus bersaing dengan bank yang sudah ada sebelumnya. Modal yang diberikan kepada nasabah oleh bank syariah sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi bank

itu sendiri. Hal ini karena semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan, semakin tinggi risikonya.(Wokas Jenny Morasa; Susanto, Navadila Frurizka, 2017)

Transaksi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* termasuk kegiatan yang cukup berisiko, walaupun sistem ini berlangsung karena kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, akan tetapi pelaksanaanya cukup sulit. Dalam konteks pembiayaan, antara bank dengan nasabah pengelola dana memiliki hubungan didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah). Kecuali dalam kasus kelalaian, kerusakan, kehilangan, kemusnahan, kerugian, atau tindakan apa pun yang melanggar Syarat dan Ketentuan ini. Fiqh tidak membolehkan pemilik modal untuk menuntut jaminan terhadap *mudharib*. Padahal kenyataanya bank-bank Islam benar-benar meminta jaminan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam penyaluran pembiayaan membutuhkan jaminan atau agunan.(Yani & M.Nur, 2020)

Menurut literatur fiqh, *musyarakah* dan *mudharabah* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amana*) yang merupakan tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama. Sesungguhnya dengan adanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai *mudharabah* dan *musyarakah*. Penerapan jaminan dilakukan pada bank konvensional dalam praktiknya untuk meminimalisir penyimpangan. Namun secara konsep *mudharabah* dan *musyarakah* sendiri memiliki prinsip kepercayaan. Hal ini tentunya bertentangan dengan adanya jaminan pada penyaluran pembiayaan.(Wokas Jenny Morasa; Susanto, Navadila Frurizka, 2017)

Sehingga yang menjadi permasalahan ialah keberadaan bank syariah dengan menentang sistem bunga dan menerapkan sistem bagi hasil, dengan bentuk penyaluran dananya dapat diakses dengan produk *mudharabah* dan *musyarakah*, secara *mudharabah* dan *musyarakah* berbentuk sistem kepercayaan atau amanah, namun dalam praktiknya bank syariah menerapkan jaminan dalam pembiayaannya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip awal dari *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu sistem amanah. Maka, penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri analisis penerapan jaminan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Perbankan Syariah(Khusairi, 2015)

B. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini megacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare, tanpa mengabaikan karya metodologis lainnya. dengan tidak menghilangkan karya metodologis lainnya. Metode penelitian dalam buku ini ada beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Agar memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah dalam metode penelitian sebagai berikut:

Dilihat dari sifat penelitian ini, penelitian ini bersifat literatur, termasuk sifat penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian di mana data dikumpulkan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen. Literatur yang akan dicari dapat berupa dokumen, majalah, jurnal, surat kabar, maupun buku. Fokus utama dari penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, saran, prinsip, pendapat, ide, dll yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.(Apriyanti, 2018)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini karena sumber data penelitian kepustakaan dan hasil penelitian tersedia dalam bentuk penjelasan. Artinya, ini berfokus pada analisis proses penalaran komparatif dan dinamika hubungan dengan fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Penelitian

kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari individu yang diamati, yang tidak dikonseptualisasikan dalam penelitian kuantitatif

C. Diskusi dan Pembahasan

1. Perbedaan Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah

a. Perbedaan Konsep Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Untuk memudahkan perbedaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka, penulis membuat tabel yang menjelaskan tentang perbedaan tersebut secara singkat dan lengkap.(Taslim, 2021)

Tabel 4.1 Perbedaan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Perbankan

Syariah

Subjek	Jenis Pembiayaan	
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Pengertian	<i>Mudharabah</i> ialah bentuk kerjasama pihak nasabah dan pengelola untuk menjalankan usaha yang menghasilkan profit.	<i>Musyarakah</i> merupakan perjanjian usaha berbasis kemitraan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha.
Landasan Hukum	Al-Qur'an Q.S Al-Muzammil/73: 20 Q.S. Al-Jumu'ah/62: 10 Q.S. Al-Baqarah/2: 198	Q.S. Sad/38: 24 Hadis riwayat Abu Daud No.2938 Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI- IV/2000 Tentang

lanjutan

Subjek	Jenis Pembiayaan	
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>

	<p>2. Hadis riwayat Ibnu Majah No. 2280</p> <p>3. Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI-IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>. UU No.21 Tahun 2008 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005.</p>	<p>Pembiayaan <i>Musyarakah</i> UU No.21 Tahun 2008 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005.</p>
Implementasi Pada Perbankan Syariah	<p>Pembiayaan Modal kerja, contohnya pada jasa dan perdangan. Investasi Khusus</p>	<p>Sistem perkongsian dengan berbasis kemitraan dengan bersama mengelola usaha dengan pembagian laba dan kerugian bersama yang telah disepakati di awal perjanjian kontrak.</p>
Modal	<p>Bank menyerahkan modal 100%</p>	<p>Bank menyerahkan modal 50% & Nasabah juga menyerahkan modal 50 %</p>
Pengelolaan Bisnis	<p>Bank tidak ikut campur dalam pengelolaan bisnis</p>	<p>Bank ikut bekerja sama menjalankan bisnis bersama</p>

Lanjutan

Subjek	Jenis Pembiayaan	
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Nisbah (Keuntungan)	Sesuai Akad yang telah diperjanjikan.	Sesuai porsi modal yaitu 50% untuk Bank Syariah & 50% untuk Nasabah.

Risiko Bisnis	Pihak Bank Syariah yang menanggung dengan catatan bukan karena <i>mudharib</i> (nasabah) melakukan kesalahan baik yang disengaja, melalaikan kontrak, atau menyalahi perjanjian kerja.	Ditanggung bersama antara Bank dan Nasabah
Jaminan	Agunan (barang berharga yang memiliki nilai baik bergerak ataupun tidak bergerak)	Agunan (barang berharga yang memiliki nilai baik bergerak ataupun tidak bergerak)
Penyelesaian Sengketa	Bank menyerahkan Pasal 8 huruf o Peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2005 "Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Akad karena kelalaian dan/atau kecurangan"	Bank menyerahkan Pasal 8 huruf o Peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2005 "Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Akad karena kelalaian dan/atau kecurangan"

lanjutan

Subjek	Jenis Pembiayaan	
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
	Kententuan umum tentang lelang/ penjualan marhum yakni dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/2002	Kententuan umum tentang lelang/ penjualan marhum yakni dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/2002

Sumber: *Kepustakaan*

Dari tabel tersebut, penulis membedakan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* ke dalam 9 (sembilan) poin antara lain pengertian, landasan hukum, implementasi pada perbankan syariah, modal, pengelolaan bisnis, nisbah, risiko bisnis, jaminan dan penyelesaian sengketa.(Latif, 2020)

2. Bentuk Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah

a. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah

Bank syariah identik sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah dan bebas bunga. Karena instrument bunga lebih identik dengan lembaga keuangan konvensional yang dalam islam adalah riba, yang tentunya diharamkan dalam islam. Dalam bank syariah instrumen yang digunakan berprinsip bagi hasil dimana keuntungan yang diperoleh dan kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak. Salah satu produk di perbankan syariah yang menggunakan prinsip tersebut adalah mudharabah.(Khasanah & Mukmin, 2020)

Mudharabah secara sederhana ialah akad kerjasama pemilik dan pengelola untuk menghasilkan profit melalui usaha bersama dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan di awal kontrak. Dalam Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI-IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dikatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun untuk mengantisipasi kecurangan, bank syariah dalam meminta jaminan.

Kedudukan jaminan pada pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kehati-hatian perbankan syariah kepada nasabahnya untuk menghindari penyimpangan yang terjadi dikemudian hari sehingga bisa mengcover risiko yang mungkin terjadi.(Raharjo & Wahyuni, 2019)

b. Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah

Dalam fatwa DSN Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI-IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Disebutkan jika musyarakah tidak ada jaminan, bank syariah bisa meminta jaminan. Artinya jaminan tersebut untuk mengantisipasi penyimpangan yang terjadi. Karena jaminan hanya dapat dicairkan oleh pihak bank syariah apabila nasabah terbukti melakukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian. Olehnya itu bank syariah harus mencari tahu sebab terjadinya kerugian.(Hasanah & Ichfan, 2021)

Karna *musyarakah* pada dasarnya tidak ada jaminan, kalaupun ada jaminan hanya untuk menjamin pihak nasabah tidak melakukan penyelewangan atau penyimpangan, maka bank syariah harus melakukan riset terlebih dahulu kepada calon nasabah penerima fasilitas(Amini Wirman, 2021).

c. Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah

Dalam pembiayaan perbankan syariah yang berbasis bagi hasil dapat diakses dengan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Penerapan kedua Jaminan pembiayaan tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 huruf a dan angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan lain adanya jaminan pada perbankan syariah juga diterapkan dalam Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI-IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Terakhir termuat dalam Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI-IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.(Damayanti et al., 2021)

Bank syariah selalu meminta jaminan untuk setiap pembiayaan. Tata cara pembebanan jaminan sama dengan cara pembebanan jaminan di bank konvensional. Perbedaan keduanya hanya pada kontrak, pembebanan jaminan di lapangan dengan alasan jaminan hanya ditagihkan kepada nasabah sebagai *character risk*, guna menghindari *moral hazard* kepada nasabah sebagai pengelola, dalam kasus kelalaian dan penipuan klien, jaminan dapat ditarik oleh bank dan dilelang untuk menutupi kerusakan.

Pandangan hukum Islam tentang pengenaan jaminan perjanjian *mudharabah* dan *musyarakah* adalah haram. Hal ini karena pendapat ulama tentang larangan penjaminan pada perjanjian adalah yang paling kuat pada perjanjian *mudharabah* dan *musyarakah*, jelas bahwa jika mengizinkan menerapkan jaminan dalam perjanjian *mudharabah* dan *musyarakah* dapat mengkonversi transaksi menjadi riba sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya, persyaratan pengenaan jaminan membuat Perjanjian batal demi hukum dan diragukan keabsahannya.(Misbahuddin, 2021)

Tidak ada aturan khusus mengenai pengenaan jaminan di Perbankan Syariah Indonesia. Dengan menerapkan peraturan hukum yang setara dengan penjaminan pada akad kredit bank konvensional, yaitu dengan menggunakan ketentuan hukum hak tanggungan yang sebenarnya digunakan dalam akad utang pokok dan jaminan fidusia. Tidak diaturnya jaminan syariah dalam UU Perbankan syariah menimbulkan kekosongan hukum, kekosongan ini berlanjut sampai ke tahap implementasi UU Perbankan syariah, sehingga perbankan syariah masih memberlakukan prosedur penjaminan dan lembaga-lembaga.(Sari et al., 2021)

Peraturan di atas membuktikan, jika di perbankan syariah menerapkan sistem jaminan, namun dalam artian bahwa jaminan diterapkan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi dikemudian hari akibat dari terjadinya kerugian. Namun, secara hukum Islam pembebasan jaminan menjadikan akad *mudharabah* maupun *musyarakah* menjadi batal sebab secara arti *mudharabah* dan *musyarakah* adalah akad kerjasama berbasis kepercayaan, secara jika jaminan diterapkan maka tidak sesuai dengan prinsipnya yaitu kepercayaan. Aturan khusus pembebasan jaminan di Perbankan syariah juga masih mengadopsi sistem pembebasan jaminan pada perbankan konvensional. Dengan masih diadopsinya sistem tersebut maka dinyatakan tidak ada pembeda antara praktik perbankan Islam dengan perbankan ribawi. (Sulistyawati et al., 2020)

Alasan dibalik pembebasan jaminan sebenarnya hanya sebagai *character risk* bagi nasabah jika lalu dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan, atau kegagalan usaha ataupun melanggar isi dalam kontrak maka jaminan menjadi barang sitaan oleh bank. Hal ini menjadikan bank tidak menanggung banyak risiko yang akan terjadi dikemudian harinya. Peraturan PBI, Fatwa DSN hanya secara tegas menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* boleh meminta jaminan namun, untuk peraturan khusus mengenai jaminan masih mengadopsi sistem perbankan konvensional karena belum adanya aturan khusus yang membahas akan hal tersebut(Nandaningsih & Anugrah, 2021)

D. Kesimpulan

Perbedaan *mudharabah* dan *musyarakah* penulis jabarkan dalam sembilan aspek yaitu: pertama, pengertian *mudharabah* akad kerjasama pemilik dana dan pengelola, semenatara *musyarakah* akad dua orang atau lebih dengan berkontribusi masing-masing. Kedua, dari segi landasan hukum keduanya termuat dalam Al-Qur'an, hadis, hukum positif yaitu UU, Fatwa DSN, serta dalam Peraturan Perbankan. Ketiga, *mudharabah* implementasi dalam pemberian modal kerja dan investasi khusus, sementara *musyarakah* dengan sistem perkongsian yang dikelola bersama. Keempat, Penyertaan modal *mudharabah* 100% dari pemilik modal sementara *musyarakah* para pihak bisa berkontribusi modal sesuai kemampuan. Kelima, pengelolaan bisnis *mudharabah* yaitu pihak pengelola dananya *mudharib* sementara *musyarakah* masing-masing berhak berkontribusi. Keenam, keuntungan atau nisah dibagi berdasarkan kesepakatan di awal kontrak. Ketujuh, risiko bisnis *mudharabah* ditanggung pemilik dana selama bukan disebabkan oleh pengelola, sementara *musyarakah* kerugian akan ditanggung bersama. Kedelapan, jaminan pemberian berbentuk agunan. Kesembilan, penyelesaian sengketa sesuai Peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2005 Peraturan perbankan Syariah berhak meminta jaminan, dan ketentuan umum tentang lelang/ penjualan marhum yakni dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/2002.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alhamid, T. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia (2009-2018) Dan Sumber Daya Manusianya. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, Unpublished*, 10.
- Amini Wirman, N. W. (2021). Pengaruh Pemberian Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Assets Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(Vol 5 No 2 (2021): Edisi Mei-Agustus 2021).
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Apriyanti, H. W. (2019). PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN. *MAKSIMUM*, 7(1). <https://doi.org/10.26714/mki.7.1.2017.16-23>
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh Pemberian Mudharabah dan Pemberian Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pemberian Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>
- Khasanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). Pengaruh Pemberian Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *EL-Ghiroh*, 18(2). <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234>
- Khusairi, H. (2015). Hukum Perbankan Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.32694/010120>
- Latif, C. A. (2020). PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>

- Lubis, A. F. (2016). Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah di Indonesia. *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 1(1).
- Misbahuddin, H. (2021). Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam. *TAFAAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syabsiyah, Universita*(Vol. 6 No. 1 (2021): Meningkatkan Pemahaman Tentang Hukum Ekonomi Islam dan Ahwal As Syahsiyah).
- Nandaningsih, N., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>
- Putra, R. Y. (2020). Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah. *Jurist-Diction*, 3(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18212>
- Raharjo, S., & Wahyuni, S. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Bisnis Dan Manajemen*, 19(1).
- Rahmanti, V. N. (2019). MENGAPA PERBANKAN SYARIAH MASIH DISAMAKAN DENGAN PERBANKAN KONVENTSIONAL? *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74>
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarokah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>
- Shandy Utama, A. (2020). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 2(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Sulistyawati, A. I., Hidayah, N., & Santoso, A. (2020). Analisis determinan deposito mudharabah. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.32400/iaj.28894>
- Taslim, S. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1). <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.97-109>
- Widianengsih, N., Suartini, S., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1).
- Wokas Jenny Morasa; Susanto, Navadila Frurizka, H. R. N. J. M. (2017). ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MENURUT PSAK NO. 106 DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL. 5 NO 2 (2017) HAL. 2193.*
- Yani, E., & M.Nur, M. (2020). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA. *JURNAL EKONOMIKA INDONESIA*, 9(2). <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>